

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan embrio dari masyarakat oleh karena itu tujuan dari kehidupan dalam keluarga adalah untuk mempersiapkan anak agar dapat hidup di dalam masyarakat dengan baik. Anak mendapatkan pendidikan pertama kali dalam lingkungan keluarga kemudian didalam lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Lingkungan keluarga merupakan bagian terpenting dalam proses tumbuh kembangnya rasio dan watak seorang anak. Dari pendidikan dasar inilah anak menjadi seorang yang berkepribadian. Apabila anak lingkungan keluarga sudah tidak menjadi tempat yang baik bagi anak, bisa jadi anak dapat melakukan hal-hal yang menyimpang mulai dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pergaulan bebas hingga penganiayaan dan pembunuhan.

Lingkungan sekolah tentu tidak hanya mengajarkan anak menjadi pintar tetapi juga mengajarkan anak menjadi orang yang kelak berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negeranya tetapi pendidikan di lingkungan sekolah sekarang ini lebih mengutamakan keunggulan intelektual daripada keunggulan watak yang diperlukan agar seseorang menjadi manusia yang peka terhadap orang lain. Kondisi ini semakin diperparah dengan pendidikan di lingkungan masyarakat yang lebih mengarah ke pola hidup yang *konsumtif*, kurangnya rasa bertoleransi baik dengan sesama anggota masyarakat maupun dengan anggota masyarakat yang lain.

Pada zaman moderen ini, informasi dapat diperoleh dengan mudah dari berbagai media yang tersedia. Informasi tidak hanya membawa pengaruh yang positif tetapi juga negatif, menghadapi kondisi ini, pengawasan orang tua terhadap anaknya menjadi prioritas utama dalam membentuk watak anak. Banyak remaja dewasa ini melakukan tindakan menyimpang mulai dari pencurian ringan hingga perbuatan pidana yang berat, itu semua tidak bisa terlepas dari pendidikan yang diterima seseorang di dalam keluarganya.

Seseorang yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dapat mencari perhatian dari orang lain, dalam bentuk perhatian yang baik atau buruk sampai dengan pergaulan bebas. Dewasa ini pergaulan di antara para remaja sangatlah bebas karena meniru temannya atau bahkan belajar dari pengalaman sesama remaja yang diperoleh dari masyarakat atau bahkan dari media informasi. Melakukan hubungan kelamin di antara para remaja secara menyimpang sudah menjadi hal yang biasa untuk mencari kenikmatan tanpa perlu memperhatikan nilai-nilai luhur yang ada.

Berhubungan kelamin secara bebas layaknya suami istri yang dilakukan oleh para remaja dapat berujung pada penyakit kelamin bahkan perbuatan aborsi. Apabila terjadi kehamilan karena melakukan hubungan kelamin dan perempuan menolak kehamilan itu, maka aborsi menjadi jalan pintas untuk menghilangkan aib bagi perempuan dan keluarganya dengan meminta bantuan dukun beranak, bidan atau dokter yang melakukan praktek aborsi dengan bayaran yang mahal.

Setiap tahun terdapat sekitar 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia, artinya dalam setiap jam terjadi sekitar 300 tindakan pengguguran janin tidak aman yang beresiko menyebabkan kematian ibu.

Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Siswanto Agus Wilopo, di Jakarta, Kamis, mengatakan, data aborsi tersebut meliputi kasus aborsi yang terjadi secara spontan maupun dengan induksi.

"Dari jumlah itu, 700 ribu diantaranya dilakukan oleh remaja atau perempuan berusia di bawah 20 tahun," kata Ketua Minat Kesehatan Ibu dan Anak/Reproduksi Program Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.¹

Ia menambahkan pula bahwa 11,13 persen dari semua kasus aborsi di Indonesia dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy). Meski jumlah itu terhitung cukup tinggi namun jumlah sebenarnya masih lebih banyak lagi. Banyak kasus aborsi yang disembunyikan dan kadang hanya dilaporkan sebagai perdarahan karena di sini praktik aborsi belum diatur secara spesifik dengan undang-undang," katanya. Tak hanya di Indonesia, secara global jumlah kasus aborsi tidak aman juga masih sangat tinggi.

Hasil studi David A Grimes yang dimuat dalam jurnal medis The Lancet bulan Oktober 2006 menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat 19 juta hingga 20 juta tindakan aborsi tidak aman (dilakukan oleh individu yang tidak mempunyai keahlian-red) dan 97 persen diantaranya terjadi di negara-negara

¹<http://berita.kapanlagi.com/hukum-kriminal/setiap-jam-300-kasus-aborsi-terjadi-di-indonesia-pld2uqz.html>

berkembang. Kondisi itu cukup memprihatinkan mengingat aborsi merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu.

Hasil survei yang dikoordinir oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyebutkan bahwa setiap tahun aborsi menyebabkan sekitar 68 ribu kematian dan jutaan perempuan terluka serta menderita kecacatan permanen.

Di Indonesia tindakan aborsi yang tidak aman juga berdampak besar terhadap peningkatan angka kematian ibu (Maternal Mortality Ratio/MMR).

Siswanto mengatakan saat ini sekitar 11 persen kematian ibu terjadi karena berbagai komplikasi akibat aborsi tidak aman sedangkan menurut data hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 lima persen kematian maternal terjadi akibat komplikasi aborsi yang tidak aman.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa aborsi dan komplikasinya sebenarnya bisa dicegah atau setidaknya ditekan kejadiannya dengan meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi.

"Meskipun tidak ada kontrasepsi yang sempurna namun kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, pemicu utama dilakukannya aborsi," katanya. Namun dia menyayangkan karena berbagai alasan hingga saat ini layanan kontrasepsi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Keterbatasan akses layanan kontrasepsi, minimnya pengetahuan masyarakat tentang kontrasepsi, ketakutan akan efek samping kontrasepsi serta masalah sosial, ekonomi, budaya dan agama membuat sebagian orang tidak menggunakan kontrasepsi.

Aborsi tetap menjadi masalah kontroversial, tidak saja dari sudut pandang kesehatan, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan agama. Aborsi biasanya dilakukan atas indikasi medis yang berkaitan dengan ancaman keselamatan jiwa atau adanya gangguan kesehatan yang berat pada diri si ibu, misalnya tuberkulosis paru berat, asma, diabetes, gagal ginjal, hipertensi, bahkan biasanya terdapat di kalangan pecandu (ibu yang terinfeksi virus).

Di kalangan praktisi medis dikenal 3 macam aborsi dari segi waktu pelaksanaannya, yaitu :

1. *ME (Menstrual Extraction)* : Dilakukan 6 minggu dari menstruasi terakhir dengan penyedotan. Tindakan aborsi ini sangat sederhana dan secara psikologis juga tidak terlalu "berat" karena masih dalam bentuk gumpalan darah, belum berbentuk janin.
2. Diatas 12 minggu, masih dianggap normal dan termasuk tindakan aborsi yang sederhana.
3. Aborsi diatas 18 minggu, tidak dilakukan di klinik tetapi di rumah sakit besar.²

Di kalangan pecandu atau pekerja seks aborsi seringkali dilakukan pada saat usia kehamilan sudah di atas 18 minggu. Biasanya mereka mendatangi klinik-klinik yang mereka ketahui dan mereka seringkali tidak memikirkan efek samping bagi tubuh mereka sendiri. Mereka melakukan aborsi ini karena tidak menginginkan kehamilan tersebut dan terkadang mereka melakukannya karena tidak ingin menularkan virus pada bayi mereka. Ada juga yang memilih

² <http://www.yakita.or.id/aborsi1.htm>, Diakses tanggal 4 maret 2009

cara-cara alternatif, seperti meminum jamu peluntur, loncat-loncat, mengurut perut, sampai memasukkan benda-benda tertentu ke dalam rahim dan ada juga meminta bantuan orang yang mampu melakukan hal tersebut seperti mendatangi dukun dan sebagainya.

Data menunjukkan dalam setahun terakhir ada 2,5 juta janin di Indonesia yang dibunuh lewat aborsi. Angka yang sungguh mengejutkan adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kalau data ini dapat dipercaya, berarti dalam sehari 6.849,31 janin yang digugurkan. Bandingkan dengan jumlah korban Perang Dunia II yang hanya mencapai sekitar 400 ribu orang.³ Maraknya aborsi di masyarakat dapat dilihat dari data-data yang antara lain disampaikan oleh Federasi Perkumpulan Keluarga Berencana Internasional tanggal 28 Juni 1993 yang menyebutkan bahwa setiap tahun lebih dari 15 juta gadis berusia 15-19 tahun mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, 5 juta di antaranya melakukan abortus.⁴

Data menunjukkan dalam setahun terakhir ada 2,5 juta janin di Indonesia yang dibunuh lewat aborsi. Angka yang sungguh mengejutkan adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kalau data ini dapat dipercaya, berarti dalam sehari 6.849,31 janin yang digugurkan. Bandingkan dengan jumlah korban Perang Dunia II yang hanya mencapai sekitar 400 ribu orang.⁵ Maraknya aborsi di masyarakat dapat dilihat dari data-data yang antara lain disampaikan oleh Federasi Perkumpulan Keluarga Berencana Internasional tanggal 28 Juni 1993 yang menyebutkan bahwa setiap tahun lebih dari 15 juta

³ www.liputan6.com, Dikses pada tanggal

⁴ www.syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/ABORSI-1.rtf, diakses tanggal 16 September 2009 ⁵

www.liputan6.com, Dikses pada tanggal

gadis berusia 15-19 tahun mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, 5 juta di antaranya melakukan abortus.⁶

Remaja hamil, baik yang menempuh aborsi maupun yang meneruskan kehamilannya, membutuhkan banyak biaya untuk pelaksanaan aborsi atau untuk perawatan kehamilan dan melahirkan. Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan aborsi bekisar antara Rp 300.000 sampai Rp 1.100.000, dengan rata-rata biaya aborsi Rp. 415.000. Jumlah biaya terkecil dipakai oleh responden dari bidan di Puskesmas atau Dokter.⁷

Remaja yang meneruskan kehamilan membutuhkan biaya perawatan kehamilan dan kelahiran anaknya. Berbeda dengan remaja yang melakukan aborsi, remaja yang melahirkan anak umumnya mendapatkan bantuan dari orang tua . Dari responden yang melahirkan, sekitar 15% biaya ditanggung bersama dengan pasangan dan 11% ditanggung oleh pasangan.⁸

Sebagian besar mereka tidak memeriksa kandungannya secara rutin karena merasa malu keluar rumah dengan perut besar tidak lama setelah menikah atau tanpa menikah. Mereka rata-rata baru memeriksa kandungannya setelah berusia lebih dari 4 bulan. Empat bulan pertama kehamilan adalah periode yang berusaha disembunyikan dan bahkan digugurkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja.

⁶ www.syariah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/ABORSI-1.rtf, diakses tanggal 16 September 2009 ⁷
<http://www.aborsi.org/artikel15.htm>, Diakses tanggal 4 maret 2009

⁸ Ibid.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimanakah penerapan hukum pidana positif Indonesia dalam menanggulangi pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum yang dilakukan adalah untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh para remaja dan mengetahui akar masalah dari perilaku yang menyimpang sehingga menyebabkan banyaknya para remaja yang kurang begitu tahu mengenai pentingnya melakukan hubungan kelamin yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan.

D. Manfaat penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi

1. Peneliti sendiri yaitu sebagai sarana pembelajaran di bidang hukum serta untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti yang nantinya dapat berguna sebagai pengetahuan dalam pekerjaan yang akan digeluti oleh peneliti nantinya.
2. Masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baik bagi penulis maupun masyarakat dapat mengerti bahayanya aborsi untuk kesehatan dan sanksi hukum yang dijatuhkan bagi bagi pelaku aborsi.

3. Ilmu pengetahuan, penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan kepada ilmu pengetahuan khususnya kepada ilmu hukum serta memberikan tambahan referensi dan buku tentang bagaimana penerapan hukum pidana dalam menangani abortif pada remaja di wilayah hukum pengadilan negeri Sleman.
4. Sistem peradilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan hukum Indonesia.

E. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberi batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep tentang pengaturan mengenai pengertian hukum pidana, perbuatan pidana, abortif, dan remaja yang melakukan abortif.

1. Hukum Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, S.H., hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁹

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Galia Indonesia, Jakarta, 1978, hlm., 1.

2. Perbuatan Pidana

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut.

3. Aborsi

Aborsi dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguguran kandungan yang dalam arti kriminal aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁰

4. Remaja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia remaja diartikan seorang anak yang mulai dewasa atau umurnya sudah sampai untuk kawin atau melakukan perkawinan.¹¹

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berupa sistemisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal yang dilakukan deskripsi, sistemisasi, analisi, interpretasi, dan menilai hukum positif terhadap permasalahan yang

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 2. ¹¹

Ibid.

menyangkut bagaimana penerapan hukum pidana dalam penanggulangan aborsi yang dilakukan oleh kalangan remaja.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209;
- 4) Undang Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai penerapan hukum pidana dalam

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.,53.

menangani aborsi pada remaja seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian ataupun makalah seminar, hasil wawancara dengan nara sumber dan *website*.

3. Metode Pengumpulan data

Data sekunder yang diperlukan diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara:

a. Studi kepustakaan

Yang dimaksud dengan penelitian studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan bacaan yang berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak yang berwenang, naskah-naskah resmi yang ada dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan pertanyaan telah disusun secara terperinci.

4. Metode Analisis

Setelah mendapatkan data yang diperlukan maka data tersebut disusun secara sistematis menggunakan analisis kualitatif yaitu, analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif dan dalam proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu, bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik)

dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan membuat suatu sistematika pembahasan permasalahan hukum yang dikemukakan diatas dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Variabel satu (1), Variabel dua (2) dan hubungan antara variabel satu (1) dan variabel dua (2). Pembahasan yang terdiri dari satu maupun dua variabel memuat peraturan, teori, temuan/hasil penelitian dan analisis.

BAB III PENUTUP

Bagian ini memuat simpulan berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Simpulan ini bukan ringkasan isi penulisan hukum. Selain itu bagian ini juga memuat saran yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis.